



## **Tantangan Penetapan Tersangka Untuk Menjerat Pelaku Kejahatan Siber Oleh Penyidik Kepolisian Atas Perkara Nikita Mirzani**

### **INFO PENULIS**

Andre Dharmanusa  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[darmanusandre@gmail.com](mailto:darmanusandre@gmail.com)

Horadin Saragih  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[horadin@esaunggul.ac.id](mailto:horadin@esaunggul.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Dharmanusa, A., & Saragih, H. (2025). Tantangan Penetapan Tersangka Untuk Menjerat Pelaku Kejahatan Siber Oleh Penyidik Kepolisian Atas Perkara Nikita Mirzani. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2799-2808.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yuridis dalam proses penetapan tersangka pada tindak pidana siber, dengan studi kasus pada perkara Nikita Mirzani yang ditangani oleh Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kejahatan siber, khususnya melalui media sosial, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan multitafsir norma, validitas alat bukti elektronik, serta peran penyidik dalam menjamin pelaksanaan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan meliputi peraturan hukum terkait seperti UU ITE, KUHP, doktrin hukum, serta data empiris dari wawancara bersama penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka dalam perkara kejahatan siber menghadapi berbagai kendala, antara lain ketentuan pasal dalam UU ITE yang belum jelas dan multitafsir, keterbatasan kemampuan forensik digital dalam memverifikasi bukti, serta belum adanya hukum acara khusus untuk tindak pidana siber. Dalam perkara Nikita Mirzani, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan konten digital dan keterangan ahli, namun masih menyisakan persoalan terkait objektivitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum acara pidana siber dan peningkatan kapasitas penyidik agar penegakan hukum digital dapat berlangsung secara adil, pasti, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Kejahatan Siber, Penetapan Tersangka, Alat Bukti Digital, Penegakan Hukum, Undang-Undang ITE.

### Abstract

This study aims to analyze the legal challenges in the process of determining suspects in cybercrime cases, with a specific focus on the case of Nikita Mirzani handled by the Cyber Sub-Directorate of the Special Criminal Investigation Directorate at the Jakarta Metropolitan Police. Cybercrime, particularly through social media, raises complex legal issues involving interpretation of norms, admissibility of digital evidence, and the role of investigators in upholding due process of law. This research uses a normative legal method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. Data used include relevant laws such as the Electronic Information and Transactions Law, Criminal Procedure Code, legal doctrines, and empirical data from interviews with investigators. The results show that the process of determining suspects in cybercrime cases faces multiple obstacles, including vague legal provisions in the ITE Law, limited forensic capabilities in validating digital evidence, and the absence of a specific procedural law for cybercrime. In the case of Nikita Mirzani, the determination of suspect status was based on digital content and expert opinions, but still faces challenges related to the objectivity and strength of electronic evidence. Therefore, this study emphasizes the urgency of reforming cybercrime procedural regulations and improving the capacity of law enforcement to ensure justice, legal certainty, and protection of human rights in digital law enforcement.

**Keywords:** Cybercrime, Suspect Determination, Digital Evidence, Law Enforcement, Electronic Information and Transactions Law.

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara manusia berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan mengakses informasi. Transformasi ini tidak hanya membuka peluang besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum, khususnya terkait munculnya fenomena kejahatan siber (cybercrime) (Pansariadi et al. 2023). Kejahatan siber merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui atau terhadap sistem elektronik dan jaringan komputer, dan menjadi salah satu problem hukum paling menantang dalam era modern (Hendarto et al. 2024). Tujuan utama dari hukum siber adalah menciptakan lingkungan yang aman di dunia maya, memberikan perlindungan terhadap individu dan institusi dari ancaman siber, serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ruang digital (MH SH Dharmawan & MH SH Prihatini, 2025).

Secara substansi, kejahatan siber mencakup spektrum luas dari pelanggaran hukum yang dilakukan melalui medium digital. Bentuk-bentuk kejahatan ini meliputi pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian (hate speech), peretasan data pribadi (hacking), manipulasi informasi, penipuan daring (online fraud), eksploitasi seksual anak secara daring, hingga spionase siber (Siti Maesaroh 2025). Ciri utama dari tindak pidana siber adalah pelaksanaannya yang berbasis teknologi informasi, bersifat lintas batas yurisdiksi, berdampak masif dalam waktu yang sangat singkat, serta kerap kali sulit dilacak secara konvensional. Hal ini menyebabkan pendekatan hukum tradisional tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas kejahatan siber, sehingga dibutuhkan sistem hukum yang adaptif, multidisipliner, dan responsif terhadap dinamika teknologi (Azzahra et al. 2025).

Di Indonesia, instrumen hukum yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur segala bentuk aktivitas elektronik, termasuk norma pidana terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu pasal yang sering digunakan dalam penegakan hukum adalah Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai perbuatan mendistribusikan,

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini telah menjadi dasar dalam banyak kasus pidana siber, terutama yang terjadi di media sosial (Dinda 2024).

Meskipun secara normatif keberadaan UU ITE dianggap sebagai kemajuan hukum dalam menghadapi kejahatan digital, pelaksanaannya di lapangan justru sering kali menimbulkan kontroversi. Banyak kalangan menilai bahwa pasal-pasal dalam UU ITE bersifat multitafsir, tidak memberikan batasan yang jelas antara ekspresi yang sah dengan penghinaan yang dapat dipidana, serta membuka ruang bagi kriminalisasi kebebasan berekspresi (Widijowati 2022). Di samping itu, belum adanya hukum acara khusus yang mengatur secara rinci prosedur penyidikan tindak pidana siber menambah kerumitan dalam implementasi pasal-pasal tersebut. Aspek pembuktian dalam kasus siber juga menjadi persoalan penting, mengingat alat bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda dari alat bukti konvensional dan membutuhkan keahlian teknis serta prosedur validasi yang ketat (Nugroho et al. 2023).

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan problematika ini adalah penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani, seorang publik figur yang dijerat dengan dugaan pencemaran nama baik melalui unggahan di media sosial. Penyidikan dilakukan oleh Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan mendapat sorotan tajam dari publik serta media. Kritik dari akademisi dan masyarakat sipil mencerminkan kekhawatiran bahwa proses hukum yang menyangkut konten digital masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan (Santoso et al., 2024).

Namun, seiring kemajuan teknologi yang semakin kompleks, sistem hukum acara pidana Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam menjawab dinamika kejahatan siber. Banyak penyidik kepolisian belum memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam melakukan analisis forensik digital. Hal ini menyebabkan terjadinya potensi kekeliruan dalam penilaian bukti dan prosedur hukum yang dapat berdampak pada keabsahan proses penetapan tersangka (Umami & Fithry, 2023).

Kasus ini memperlihatkan bagaimana batas antara hak atas kebebasan berpendapat dan larangan perbuatan penghinaan menjadi sangat tipis, terutama ketika pernyataan disampaikan di ruang publik digital (Azzahra et al. 2025). Selain menimbulkan perdebatan hukum prosedural terkait proses penetapan tersangka, kasus ini juga membuka diskursus tentang bagaimana prinsip hukum pidana seharusnya diterapkan dalam konteks ruang siber yang terus berkembang.

Dalam penanganan perkara Nikita Mirzani, penyidik menetapkan status tersangka berdasarkan dua alat bukti utama, yaitu konten digital berupa tangkapan layar unggahan media sosial, serta keterangan ahli bahasa yang menilai isi unggahan tersebut mengandung unsur penghinaan. Namun demikian, muncul pertanyaan mendasar mengenai kekuatan pembuktian dari bukti digital tersebut, khususnya jika tidak disertai dengan metadata, autentikasi akun, atau validasi teknis lainnya. UU ITE dan KUHP belum secara eksplisit mengatur kedudukan dan prosedur pembuktian atas alat bukti elektronik secara menyeluruh. Dalam praktiknya, penyidik sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh data pendukung dari platform digital asing, baik karena keterbatasan kerja sama lintas negara maupun karena kebijakan privasi yang diberlakukan oleh perusahaan teknologi (Hendarto et al. 2024).

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang digital forensik. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bagaimana cara memperoleh, menyimpan, dan menguji keabsahan bukti elektronik. Akibatnya, dalam banyak kasus, penyidik cenderung mengandalkan alat bukti yang bersifat permukaan, seperti tangkapan layar atau pernyataan saksi yang tidak cukup kuat dalam persidangan. Padahal, dalam penegakan hukum yang adil, setiap penetapan tersangka harus

didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta melalui prosedur yang menjamin prinsip *due process of law* (Dinda 2024).

Lebih lanjut, peran para ahli menjadi semakin penting dalam proses pembuktian tindak pidana siber. Ahli teknologi informasi dibutuhkan untuk memverifikasi keaslian konten digital dan memastikan bahwa bukti tidak mengalami manipulasi. Ahli bahasa diperlukan untuk menilai intensi ujaran serta makna yang ditimbulkan dalam masyarakat. Sementara itu, ahli hukum pidana berfungsi menguji terpenuhinya unsur-unsur delik sesuai rumusan pasal yang digunakan. Dalam konteks penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani, pendapat para ahli ini menjadi penopang utama dalam menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran hukum (Siti Maesaroh 2025).

Dengan demikian, penyidikan terhadap kejahatan siber bukanlah proses yang sederhana dan tidak dapat disamakan dengan penanganan tindak pidana konvensional. Diperlukan sistem pembuktian yang holistik, pelibatan tenaga ahli multidisiplin, dan regulasi teknis yang kuat agar setiap proses penyidikan dapat berjalan secara objektif dan menjamin hak konstitusional para pihak yang terlibat. Di sisi lain, aparat penegak hukum dituntut untuk tetap menjaga profesionalisme dan independensi, terlebih ketika menangani perkara yang melibatkan tokoh publik dan mendapat ekspos besar di ruang publik.

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya akademik dalam memahami secara komprehensif berbagai tantangan yuridis dan teknis yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka pada kejahatan siber. Dengan mengambil kasus Nikita Mirzani sebagai studi kasus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pembuktian digital dilakukan, bagaimana pendapat ahli digunakan dalam membangun konstruksi hukum, serta sejauh mana penyidik telah menjalankan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif dalam setiap tahapan penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem penegakan hukum di era digital dan menjadi dasar rekomendasi bagi pembaruan regulasi maupun praktik penyidikan kejahatan siber di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dibagian pendahuluan, peneliti bermaksud menetapkan poin-poin permasalahan yang akan menjadi bahan analisis dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam proses penetapan tersangka pelaku kejahatan siber, khususnya dalam kasus Nikita Mirzani di Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti digital dalam proses penetapan tersangka agar sah menurut hukum acara pidana dalam kasus kejahatan siber?

### **B. Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai acuan utama dalam menjawab permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan argumentasi yuridis. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik dalam kasus kejahatan siber, dengan menjadikan kasus Nikita Mirzani sebagai objek studi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana yang terkait dengan penanganan kejahatan siber.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum pidana seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, asas due process of law, dan prinsip keadilan, yang menjadi landasan dalam menilai proses penetapan tersangka dalam perkara pidana siber.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Diterapkan dengan menganalisis secara langsung kasus yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani, berdasarkan dokumen putusan, kronologi penyidikan, serta data wawancara dengan penyidik yang menangani kasus tersebut.

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - c. Peraturan Kapolri terkait penyidikan tindak pidana.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dan mengaitkannya dengan permasalahan konkret dalam praktik penyidikan kejahatan siber. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kendala, prosedur, serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di Indonesia.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### A. Tantangan yang Dihadapi Penyidik dalam Proses Penetapan Tersangka Kejahatan Siber pada Kasus Nikita Mirzani

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Metro Jaya, ditemukan sejumlah tantangan krusial dalam proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan siber, khususnya pada kasus publik figur Nikita Mirzani.

Pertama, dari sisi regulasi, penyidik menyampaikan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), belum memberikan kepastian hukum secara utuh. Meskipun pasal tersebut cukup membantu dalam menjelaskan unsur-unsur delik, penyidik menyebutkan bahwa masih terdapat banyak unsur yang bersifat subjektif, seperti niat mencemarkan nama baik, yang memerlukan klarifikasi dari ahli bahasa dan ahli hukum pidana untuk memastikannya. Akibatnya, proses penetapan tersangka menjadi bergantung pada interpretasi ahli.

Kedua, rumusan norma pidana dalam UU ITE dinilai oleh penyidik belum sepenuhnya objektif. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada definisi yuridis yang baku terhadap istilah seperti "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" dalam konteks digital. Hal ini menyebabkan pelaksanaan hukum acap kali dipengaruhi oleh persepsi masing-masing penyidik, bukan oleh standar objektif yang ditetapkan dalam undang-

undang. Penyidik juga menambahkan bahwa keberadaan multitafsir dalam pasal-pasal tersebut menyebabkan asas kepastian hukum menjadi sulit ditegakkan secara konsisten.

Ketiga, tantangan yang cukup besar adalah tekanan publik dan media dalam kasus yang menyita perhatian, seperti perkara yang melibatkan Nikita Mirzani. Penyidik mengakui bahwa dalam praktiknya mereka memang menghadapi tekanan dari opini masyarakat, namun mereka tetap berupaya bekerja secara profesional dengan mengacu pada alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Keempat, penyidik menegaskan bahwa kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Dalam penanganannya, penyidik memerlukan keahlian teknis dalam mengolah bukti digital seperti unggahan media sosial, tangkapan layar, metadata, dan pelacakan akun digital. Perbedaan ini membuat penanganan tindak pidana siber lebih kompleks, karena membutuhkan keterlibatan ahli teknologi informasi, forensik digital, dan analisis linguistik.

Kelima, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan yang cukup signifikan. Penyidik menyebutkan bahwa tidak semua penyidik memiliki pelatihan atau keahlian dalam bidang forensik digital. Selain itu, permintaan data atau informasi dari platform media sosial asing sering kali sulit dilakukan karena masalah yurisdiksi dan prosedur hukum lintas negara.

## **B. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Penetapan Tersangka pada Kasus Nikita Mirzani**

Berdasarkan keterangan penyidik, proses penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap awal dimulai dari adanya laporan dari pelapor yang mengaku dirugikan karena unggahan di media sosial. Setelah itu, penyidik melakukan klarifikasi kepada pelapor, memverifikasi konten digital yang dimaksud, memanggil saksi, meminta pendapat ahli, dan kemudian melaksanakan gelar perkara. Dari proses tersebut, barulah penyidik menetapkan status tersangka kepada Nikita Mirzani.

Dalam konteks alat bukti, penyidik mengungkapkan bahwa dua alat bukti utama yang digunakan untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini adalah konten unggahan di media sosial (dalam bentuk tangkapan layar atau screenshot) dan keterangan ahli bahasa yang menyatakan bahwa konten tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik. Namun, penyidik menegaskan bahwa bukti berupa tangkapan layar tidak bisa berdiri sendiri. Bukti tersebut harus didukung oleh validasi teknis seperti metadata, jejak digital, dan autentikasi akun pelaku agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum.

Penyidik juga menegaskan pentingnya peran para ahli dalam proses penyidikan perkara siber. Ahli bahasa diperlukan untuk menganalisis unsur linguistik dalam konten, apakah mengandung unsur penghinaan atau tidak. Ahli teknologi informasi dibutuhkan untuk memverifikasi apakah unggahan tersebut asli, tidak direkayasa, dan memang berasal dari akun yang dimaksud. Sementara itu, ahli hukum pidana berperan dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal pembuktian digital, penyidik menyampaikan bahwa mereka terkadang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi tambahan dari platform media sosial, terutama apabila platform tersebut berada di bawah yurisdiksi asing. Dalam kondisi seperti itu, penyidik biasanya akan mengajukan permintaan secara resmi ke platform terkait atau meminta bantuan dari instansi lain yang memiliki otoritas internasional.

## **C. Refleksi dan Usulan Penyidik terhadap Perbaikan Penanganan Kejahatan Siber**

Melalui wawancara ini, penyidik juga menyampaikan sejumlah refleksi dan rekomendasi perbaikan yang dirasa penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber ke depan. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:

1. Revisi Pasal-Pasal dalam UU ITE

Penyidik menyarankan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang masih bersifat multitafsir, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan. Revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan rumusan norma agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghindari kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

#### 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Khusus Penanganan Kejahatan Siber

Dalam praktiknya, penyidikan kasus siber sering kali belum memiliki prosedur teknis yang baku, terutama dalam penanganan bukti digital. Oleh karena itu, penyidik mengusulkan agar Kepolisian menyusun SOP yang khusus mengatur penyidikan kejahatan siber, mulai dari tata cara memperoleh, memverifikasi, dan menyimpan bukti digital hingga prosedur pelibatan ahli secara profesional.

#### 3. Peningkatan Kompetensi Penyidik Melalui Pelatihan Digital Forensik

Penyidik mengakui bahwa saat ini belum semua aparat memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi. Oleh sebab itu, pelatihan dan pendidikan teknis terkait digital forensik, autentikasi metadata, dan keamanan siber perlu diberikan secara intensif dan merata di seluruh wilayah hukum Indonesia.

#### 4. Peningkatan Kerja Sama Internasional dengan Platform Digital

Karena sebagian besar bukti kejahatan siber terdapat pada platform digital yang dikelola oleh perusahaan luar negeri, penyidik menyarankan agar ada kerja sama formal antara aparat penegak hukum Indonesia dan pihak platform untuk mempermudah proses penelusuran dan pengumpulan bukti.

#### 5. Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam wawancara, penyidik menyatakan bahwa mereka tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, hak bantuan hukum, serta pemeriksaan yang tidak diskriminatif. Mereka juga mengakui bahwa tidak semua laporan terkait pelanggaran ITE langsung diproses ke jalur pidana. Beberapa kasus diselesaikan melalui mediasi apabila intensi pelaku dinilai tidak mengarah pada niat jahat secara substansial.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap mekanisme penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana siber, khususnya kasus yang melibatkan Nikita Mirzani, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap kejahatan yang bersumber dari media digital menghadirkan persoalan hukum yang kompleks, baik dari aspek normatif, prosedural, maupun teknis. Penetapan tersangka dalam kasus kejahatan siber tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif, namun juga memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik teknologi digital serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pertama, dari aspek normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3), masih mengandung ambiguitas dan dapat ditafsirkan secara beragam. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma secara konsisten, terutama dalam membedakan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum dan ujaran yang bersifat mencemarkan nama baik. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memerlukan penjabaran yang lebih rinci agar selaras dengan asas kepastian hukum dan prinsip perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Kedua, secara teknis, penyidik dihadapkan pada kendala dalam pembuktian alat bukti elektronik. Bukti seperti tangkapan layar tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh verifikasi metadata, autentikasi akun, serta validasi dari ahli di bidang teknologi informasi. Keterbatasan kapasitas forensik digital, serta hambatan dalam memperoleh data dari platform digital luar negeri, menjadi tantangan serius bagi proses pembuktian yang sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu, pendekatan pembuktian dalam

kasus kejahatan siber memerlukan standar operasional yang bersifat khusus, teknis, dan melibatkan kerja sama lintas sektor.

Ketiga, secara konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo relevan untuk dijadikan kerangka analisis. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum tidak cukup hanya menerapkan norma hukum secara literal, tetapi juga dituntut untuk menafsirkan hukum secara progresif dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Kasus Nikita Mirzani mencerminkan bahwa penyidikan tindak pidana siber tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, moral, dan bahkan politis.

Keempat, penetapan tersangka dalam tindak pidana siber harus selalu didasarkan pada prinsip *due process of law* dan asas proporsionalitas. Dalam menilai dugaan pelanggaran, penyidik harus mempertimbangkan intensi pelaku, dampak sosial dari perbuatannya, serta kepentingan publik secara lebih luas. Hal ini menempatkan penyidik sebagai aktor hukum yang tidak hanya bertugas menegakkan peraturan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Kelima, dari aspek hukum acara, hingga saat ini belum tersedia prosedur penyidikan yang secara khusus mengatur teknis penanganan kejahatan siber. Aparat penegak hukum masih mengacu pada KUHAP, yang bersifat umum dan belum sepenuhnya menjangkau dinamika hukum di ranah digital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi dan sistem hukum acara yang masih konvensional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi terhadap hukum acara pidana agar mampu mengakomodasi aspek-aspek teknis pembuktian dan pemeriksaan dalam konteks digital.

Keenam, secara kelembagaan, meskipun aparat penyidik menunjukkan profesionalisme dalam menangani perkara, namun mereka masih membutuhkan peningkatan kapasitas, pelatihan, serta koordinasi antar lembaga. Di samping itu, tekanan dari media dan opini publik, khususnya dalam kasus yang melibatkan tokoh masyarakat, menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka dalam tindak pidana siber sebagaimana terlihat dalam kasus Nikita Mirzani memerlukan pembaruan pendekatan dalam sistem penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks era digital harus dilakukan melalui sinergi antara norma hukum positif, prinsip keadilan substantif, teknologi informasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk:

1. Melakukan revisi terhadap ketentuan multitafsir dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), agar memiliki redaksi yang lebih presisi dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan
2. Menyusun hukum acara pidana khusus yang mengatur secara teknis prosedur penyidikan terhadap kejahatan siber.
3. Memperkuat kapasitas digital forensik, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia.
4. Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan siber yang adaptif dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
5. Meningkatkan kompetensi teknis dan integritas etis penyidik melalui pelatihan berkelanjutan.
6. Mendorong kerja sama internasional dengan penyedia platform digital dalam upaya memperoleh dan memverifikasi alat bukti secara sah.

7. Memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam penetapan tersangka, terutama dalam kasus-kasus publik yang berpotensi mengandung tekanan sosial atau politis.

Pada akhirnya, prinsip yang harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses penegakan hukum di ranah digital adalah bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar warga negara di era transformasi digital. Untuk itu, sistem hukum Indonesia dituntut agar lebih adaptif, berkeadilan, dan humanis dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang.

## E. Referensi

- Azzahra, S., Kurniawan, A., & Rahmawati, L. (2025). Analisis Kasus Cyber Crime Di Indonesia Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Menghadapinya. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 16(1), 95–103. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v16i1.47688>
- Dinda, R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 69–77. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>
- Djanggih, H., Mappaselleng, N. F., & Permana, R. (2022). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 79–98.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hendarto, S., Susanto, D., & Supriyadi, A. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1542–1558. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.113>
- Mahfud, M. D. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Dharmawan, I., & Prihatini, L. (2025). *Hukum Kejahatan Siber*. Prenadamedia Group.
- Nugroho, H., Santosa, P., & Yuliani, D. (2023). Research Synthesis of Cybercrime Laws and COVID-19 in Indonesia: Lessons for Developed and Developing Countries. *Security Journal*, 36(4), 651–670. <https://doi.org/10.1057/s41284-022-00357->
- Pansariadi, T., Haris, S., & Winata, I. (2023). Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya. *Binamulia Hukum*, 12(2), 287–298. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329–335. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.31>
- Siti Maesaroh. (2025). Tantangan Keamanan Siber Dan Implikasinya Terhadap Hukum Kenegaraan: Tinjauan Atas Peran Negara Dalam Menjamin Ketahanan Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2), 255–274. <https://doi.org/10.14421/3n8bxw79>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Syaefudin, M. A. F., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2021). *Hukum Siber: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Penerbit NEM.
- Umami, S. H., & Fithry, A. (2023). *Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*

Cybercrime: Tinjauan Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.  
UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik.  
Widijowati, D. (2022). Legal Complexity in Dealing with Cyber Crime in Indonesia.  
*Research Horizon*, 2(6), 597–606.